



Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslukabsiak@gmail.com

Siak Sri indrapura , 24 September 2024

Nomor : 761/PM.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Siak

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye sebagaimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak Mengimbau kepada **KPU Kabupaten Siak** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit laporan Dana Kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil.
2. Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan pada bagian anggaran KPU Kabupaten/Kota.
3. Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara.
5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Permohonan pengantar pembukaan RKDK dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
7. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
9. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
10. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan: metode Kampanye;
 - (1) jumlah kegiatan Kampanye;
 - (2) perkiraan jumlah peserta Kampanye;
 - (3) standar biaya daerah;
 - (4) bahan Kampanye yang diperlukan;
 - (5) cakupan wilayah dan kondisi geografis;
 - (6) logistik; dan
 - (7) manajemen Kampanye/konsultan.

11. KPU Kabupaten/Kota menerima laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;
12. Bahwa dalam hal Tahapan Dana Kampanye KPU Kabupaten Siak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepatuhan waktu pelaporan;
 - b. penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang;
 - c. memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
 - d. memeriksa kelengkapan laporan;
 - e. memeriksa identitas pemberi sumbangan;
 - f. sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
13. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Siak melakukan Penunjukan KAP dan Pelaksanaan Audit oleh KAP untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan KAP tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. memastikan KAP bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon;
 - c. memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten/Kota.
14. Dana Kampanye tidak berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
15. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain perseorangan termasuk dan tidak terbatas pada suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
17. Batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilihan yang berasal dari:
 - a. sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah);

- b. sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. sumbangan pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kumulatif selama masa Kampanye.
18. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
19. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Siak pada Sub Tahapan Dana Kampanye agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa KPU Kabupaten Siak dalam hal menjalankan Sub Tahapan Dana Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam pemenuhan dana kampanye telah sesuai yang diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dalam aturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

Zulfadli Nugraha TP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.